

TITIK LOKASI-ALAT PERAGA-KAMPANYE

2024

Kpt 747 TAHUN 2024, 11 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pemasangan alat peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt No. 745 Tahun 2024; Kpt No. 746 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah serta Ketentuan larangan Titik Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 23 September 2024.
- Lamp: 6 hlm